

PENETAPAN – REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

Kpt 150 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 150 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 PKPU No. 7 Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt No. 27 Tahun 2023; Berita Acara No. 215/PL.01.2-BA/6109/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Mei 2023.